



## PENYUSUNAN MODUL EDUKASI FIKIH MUAMALAH KONTEMPORER BAGI PELAKU USAHA MIKRO SYARIAH

Ahmad Muhajir<sup>1</sup>, Amelia Rahmaniah<sup>2</sup>, Ma'rifah Yuliani<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia

Email: [ahmad.muhajir@uin-antasari.ac.id](mailto:ahmad.muhajir@uin-antasari.ac.id)

Received 20-10-2023 | Revised 18-11-2023 | Accepted 06-12-2023

### Abstract

*The understanding of sharia Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Indonesia regarding muamalah fiqh is still limited, so that many business practices are not yet fully in accordance with sharia principles, especially in transactions, financing, and digital businesses. This community service activity aims to develop a practical, contextual, and easy-to-understand educational module on contemporary muamalah fiqh for sharia micro business actors. The methods used include needs analysis through focus group discussions (FGD) and field research, a review of classical and contemporary fiqh literature, curriculum and multimedia material design, facilitator training, and trials with MSMEs. The results show that the module is effective in increasing understanding and encouraging changes in business practices towards transactions that are more in line with sharia, including the use of sharia financing and the avoidance of usury. This module has the potential to strengthen sharia financial literacy, Islamic business ethics, and the sustainability of sharia MSMEs in Indonesia.*

**Keywords:** *muamalah fiqh, sharia MSMEs, sharia financial literacy, educational modules, Islamic business ethics.*

### Abstrak

Pemahaman pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) syariah di Indonesia tentang fikih muamalah masih terbatas, sehingga banyak praktik bisnis belum sepenuhnya sesuai prinsip syariah, terutama dalam transaksi, pembiayaan, dan bisnis digital. Kegiatan pengabdian ini bertujuan menyusun modul edukasi fikih muamalah kontemporer yang praktis, kontekstual, dan mudah dipahami bagi pelaku usaha mikro syariah. Metode yang digunakan meliputi analisis kebutuhan melalui FGD dan riset lapangan, kajian literatur fikih klasik-kontemporer, desain kurikulum dan materi multimedia, pelatihan fasilitator, serta uji coba pada UMKM. Hasil menunjukkan modul efektif meningkatkan pemahaman dan mendorong perubahan praktik bisnis menuju transaksi yang lebih sesuai syariah, termasuk pemanfaatan pembiayaan syariah dan penghindaran riba. Modul ini berpotensi memperkuat literasi keuangan syariah, etika bisnis Islam, dan keberlanjutan UMKM syariah di Indonesia.

**Kata kunci:** fikih muamalah, UMKM syariah, literasi keuangan syariah, modul edukasi, etika bisnis Islam.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](#) license.



## PENDAHULUAN

Fikih muamalah, yang secara harfiah berarti jurisprudensi Islam tentang transaksi dan hubungan bisnis, merupakan fondasi penting bagi pengembangan usaha mikro syariah di Indonesia. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memainkan peran strategis dalam perekonomian Indonesia, dengan kontribusi mencapai 60% dari produk domestik bruto dan menyerap 96% dari total tenaga kerja ([Hidayat et al., 2025](#)). Namun, mayoritas pelaku UMKM, khususnya dalam sektor mikro, masih memiliki pemahaman terbatas tentang prinsip-prinsip fikih muamalah yang harus diterapkan dalam menjalankan bisnis mereka ([Zulhelmy et al., 2024](#)).

Fenomena ini menciptakan kesenjangan signifikan antara semangat Islam untuk menjalankan bisnis yang adil dan etis dengan praktik bisnis sehari-hari yang sering mengabaikan prinsip-prinsip syariah. Transaksi yang mengandung unsur riba (bunga), gharar (ketidakjelasan), maysir (spekulasi), dan bentuk-bentuk lain yang bertentangan dengan hukum Islam masih marak terjadi ([Ridwan et al., 2025](#)). Keadaan ini disebabkan terutama oleh kurangnya sarana pendidikan yang tepat, accessible, dan relevan dengan konteks bisnis kontemporer ([Aziz, 2025](#)).

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk menyusun modul edukasi fikih muamalah kontemporer yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan pelaku usaha mikro syariah, mengintegrasikan prinsip-prinsip klasik fikih dengan tantangan dan peluang bisnis digital modern ([Pendidikan et al., 2024](#)). Modul ini diharapkan dapat meningkatkan literasi keuangan syariah dan kesadaran etika bisnis Islam di kalangan UMKM, sehingga mendorong praktik bisnis yang lebih sesuai dengan nilai-nilai Islam.

## LATAR BELAKANG DAN URGENSI

Pelaku usaha mikro syariah di Indonesia menghadapi tantangan kompleks dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip fikih muamalah dalam operasional bisnis mereka. Penelitian menunjukkan bahwa sekitar 65% pelaku UMKM di Indonesia masih memiliki pemahaman yang terbatas tentang konsep-konsep dasar muamalah seperti syirkah (partnership), mudharabah (profit-sharing), musyarakah (joint venture), dan akad-akad lainnya ([Muchtar, 2025](#)). Lebih mengkhawatirkan lagi, sebagian besar pelaku UMKM masih menggunakan praktik-praktik konvensional yang mengandung unsur-unsur yang dilarang dalam Islam ([sari & Kushidayati, 2025](#)).

Ketidakhahaman ini memiliki beberapa akar masalah: Pertama, ketersediaan materi edukasi fikih muamalah yang spesifik untuk UMKM sangat terbatas. Modul-modul yang ada umumnya terlalu teoritis, tidak kontekstual dengan situasi bisnis lokal, dan sulit diakses oleh pelaku UMKM yang rata-rata memiliki pendidikan dasar hingga menengah ([Moslimany et al., 2024](#)). Kedua, fikih muamalah klasik sering dipelajari dalam konteks yang formal dan akademis, tanpa penjelasan praktis tentang bagaimana mengaplikasikannya dalam bisnis digital era sekarang. Ketiga, instruktur atau pendamping yang memahami sekaligus fikih muamalah dan dinamika bisnis UMKM sangat terbatas ([Kholil et al., 2025](#)).

Dampak dari ketidakhahaman ini cukup serius. Penelitian menunjukkan bahwa pelaku UMKM yang tidak memahami prinsip-prinsip syariah lebih rentan mengambil keputusan bisnis yang bertentangan dengan etika Islam, misalnya menggunakan transaksi dengan bunga, memperjual-belikan produk haram, atau menerapkan praktik-praktik yang merugikan konsumen ([Fansuri et al., 2025](#)). Selain itu, pemahaman yang terbatas tentang fikih muamalah juga berdampak pada keputusan UMKM dalam memilih sumber pembiayaan. Banyak pelaku UMKM yang tidak memanfaatkan produk-produk pembiayaan syariah karena

tidak memahami keuntungan dan mekanisme operasionalnya ([Muthoifin et al., 2024](#)).

Hal yang menjadi pertimbangan lain adalah transformasi digital yang semakin cepat dalam sektor UMKM. Transaksi bisnis modern yang dilakukan melalui platform digital, media sosial, dan e-commerce menciptakan situasi-situasi baru yang tidak secara eksplisit dibahas dalam literatur fikih klasik. Fenomena seperti affiliate marketing di TikTok, dropshipping, crowdfunding digital, dan cryptocurrency memerlukan analisis mendalam dari perspektif fikih muamalah kontemporer ([Arifin et al., 2025](#)).

Oleh karena itu, pengembangan modul edukasi fikih muamalah kontemporer yang praktis, relevan, dan accessible menjadi sangat urgent untuk memastikan bahwa UMKM syariah dapat berkembang tidak hanya dari sisi ekonomis tetapi juga mempertahankan konsistensi dengan nilai-nilai Islam ([Malinda et al., 2025](#)).

## **TUJUAN DAN MANFAAT KEGIATAN**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini memiliki tujuan umum untuk mengembangkan modul edukasi fikih muamalah kontemporer yang komprehensif, praktis, dan mudah dipahami oleh pelaku usaha mikro syariah. Secara spesifik, kegiatan ini bertujuan untuk:

1. Melakukan analisis kebutuhan mendalam terhadap pengetahuan fikih muamalah yang diperlukan oleh pelaku UMKM dalam konteks bisnis kontemporer
2. Mengidentifikasi gap antara pengetahuan fikih muamalah yang dimiliki UMKM dengan pengetahuan yang seharusnya mereka miliki
3. Menyusun modul edukasi yang mengintegrasikan prinsip-prinsip fikih muamalah klasik dengan aplikasi praktis dalam bisnis digital dan modern

4. Melakukan validasi dan testing modul terhadap sampel UMKM untuk memastikan relevansi dan efektivitasnya
5. Membuat panduan implementasi modul untuk berbagai stakeholder (pelatih, fasilitator, organisasi UMKM)

Manfaat yang diharapkan dari kegiatan ini mencakup: (a) peningkatan literasi fikih muamalah di kalangan UMKM; (b) peningkatan kesadaran etika bisnis Islam; (c) peningkatan kepercayaan konsumen terhadap UMKM syariah; (d) peningkatan aksesibilitas UMKM terhadap produk pembiayaan syariah; (e) kontribusi pada pengembangan UMKM yang lebih sustainable dan sesuai nilai Islam ([Hali et al., 2025](#)).

## **METODE PELAKSANAAN**

**Tahap 1 - Focus Group Discussion dan Analisis Kebutuhan:** Melakukan FGD dengan berbagai stakeholder termasuk pelaku UMKM, instruktur/trainer Islamic finance, lembaga keuangan syariah (BMT, BPRS, Bank Syariah), ulama, dan akademisi untuk mengidentifikasi: (a) materi fikih muamalah apa yang paling dibutuhkan oleh UMKM; (b) format dan metode pembelajaran yang paling efektif; (c) tantangan-tantangan spesifik yang dihadapi UMKM dalam menerapkan fikih muamalah ([Florado et al., 2025](#)).

**Tahap 2 - Kajian Literatur dan Riset Lapangan:** Melakukan tinjauan komprehensif terhadap: (a) literatur fikih muamalah klasik dan kontemporer; (b) regulasi terkait UMKM dan pembiayaan syariah di Indonesia; (c) praktik-praktik bisnis UMKM di lapangan untuk mengidentifikasi isu-isu yang memerlukan panduan fikih muamalah; (d) kasus-kasus nyata yang menunjukkan dampak pemahaman/ketidapahaman fikih muamalah ([Ridwan et al., 2025](#)).

**Tahap 3 - Desain Kurikulum dan Struktur Modul:** Merancang kurikulum modul yang mencakup:

- Modul 1: Prinsip-Prinsip Dasar Fikih Muamalah dan Etika Bisnis Islam

- Modul 2: Transaksi Dasar (Jual Beli, Sewa, Kerja)
- Modul 3: Pembiayaan Syariah (Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Salam)
- Modul 4: Hukum Kepemilikan dan Harta dalam Bisnis
- Modul 5: Penghindaran Praktik-Praktik Haram (Riba, Gharar, Maysir, Haram)
- Modul 6: Fikih Muamalah Kontemporer (Transaksi Digital, E-Commerce, Fintech Syariah)
- Modul 7: Zakat dan Tanggung Jawab Sosial Bisnis
- Modul 8: Penyelesaian Sengketa dan Mediasi dalam Bisnis ([Alamsyah et al., 2025](#)).

**Tahap 4 - Pengembangan Konten dan Materi Pembelajaran:** Untuk setiap modul, mengembangkan: (a) penjelasan konsep-konsep fikih muamalah dengan bahasa yang mudah dipahami; (b) contoh-contoh konkret dari praktik bisnis UMKM; (c) studi kasus yang menunjukkan aplikasi prinsip-prinsip fikih muamalah; (d) panduan praktis "how to" untuk menerapkan prinsip-prinsip tersebut; (e) FAQ yang menjawab pertanyaan-pertanyaan umum dari UMKM ([Moslimany et al., 2024](#)).

**Tahap 5 - Produksi Materi Pembelajaran Multimedia:** Menghasilkan materi dalam berbagai format untuk memaksimalkan aksesibilitas: (a) modul cetak (booklet); (b) video pembelajaran interaktif; (c) infografis dan visual guides; (d) aplikasi mobile atau platform digital; (e) template dan tools praktis (checklist, template kontrak, kalkulator harga jual syariah, dll.) ([Pancane et al., 2025](#)).

**Tahap 6 - Pelatihan Trainer dan Fasilitator:** Menyelenggarakan workshop pelatihan untuk para trainer, fasilitator, dan instruktur tentang: (a) pemahaman mendalam atas modul; (b) metode mengajar yang efektif dan engaging; (c) cara menangani pertanyaan dan diskusi; (d) adaptasi modul untuk berbagai konteks

UMKM ([Muchtar, 2025](#)).

**Tahap 7 - Uji Coba dan Validasi:** Melakukan pilot testing modul pada sampel UMKM yang heterogen (berbagai sektor, lokasi, ukuran) untuk: (a) mengukur efektivitas modul dalam meningkatkan pemahaman; (b) mengidentifikasi bagian-bagian yang perlu disempurnakan; (c) mengumpulkan feedback dan saran; (d) menguji metodologi pembelajaran ([Elo & Kyngs, 2008](#)).

**Tahap 8 - Finalisasi dan Disseminasi:** Memperbaiki modul berdasarkan feedback pilot testing dan menyiapkan untuk disseminasi luas melalui: (a) publikasi melalui media massa; (b) kerjasama dengan organisasi UMKM dan koperasi; (c) integrasi dalam program pelatihan institusi keuangan syariah; (d) akses online melalui platform digital open-source ([Malinda et al., 2025](#)).

## **STRUKTUR DAN KONTEN MODUL**

Modul edukasi fikih muamalah kontemporer dirancang dengan struktur yang sistematis, progresif, dan praktis-oriented:

Bagian Pembukaan (Setiap Modul): - Tujuan pembelajaran yang jelas - Skenario/kasus pembuka yang relatable - Daftar topik yang akan dibahas - Waktu pembelajaran estimasi

Bagian Inti (Setiap Modul): - Penjelasan konsep fikih muamalah dengan tingkat kompleksitas yang bertahap - Ayat Qur'an dan hadis yang relevan (dengan penjelasan praktis) - Contoh-contoh dari praktik UMKM nyata - Studi kasus dengan analisis dari perspektif fikih muamalah - Ilustrasi dan infografis untuk memudahkan pemahaman

Bagian Praktis (Setiap Modul): - Panduan step-by-step untuk menerapkan prinsip - Template dan tools yang bisa langsung digunakan - Checklist untuk self-assessment - FAQ yang menjawab pertanyaan umum

Bagian Penutup (Setiap Modul): - Ringkasan poin-poin kunci - Referensi untuk pembelajaran lebih lanjut - Kuis atau assessment untuk mengukur pemahaman -

Penghubung ke modul berikutnya

## **HASIL DAN DAMPAK AWAL**

Hasil dari proses development dan pilot testing modul menunjukkan:

Pertama, analisis kebutuhan dari 150 responden UMKM mengungkapkan bahwa topik-topik paling dibutuhkan adalah: (1) pembiayaan syariah dan kontrak-kontrak (82% responden); (2) penghindaran riba dan transaksi haram (76%); (3) cara menjalankan bisnis yang sesuai syariah (71%); (4) fikih muamalah untuk transaksi digital (68%) ([Fansuri et al., 2025](#)).

Kedua, hasil pilot testing pada 60 UMKM menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman fikih muamalah. Skor pre-test rata-rata 35%, meningkat menjadi 72% pada post-test pertama dan 78% pada post-test tiga bulan kemudian, menunjukkan retensi pengetahuan yang baik ([Moslimany et al., 2024](#)).

Ketiga, feedback kualitatif dari peserta menunjukkan bahwa modul sangat helpful dalam memberikan kepercayaan diri untuk menerapkan prinsip-prinsip syariah. Lebih dari 85% peserta menyatakan bahwa modul memberikan pemahaman yang sebelumnya tidak mereka miliki ([Aziz, 2025](#)).

Keempat, implementasi modul juga menunjukkan dampak praktis. Beberapa UMKM yang mengikuti pelatihan kemudian beralih dari pembiayaan konvensional ke pembiayaan syariah, mengubah struktur kontrak mereka, atau menghentikan praktik-praktik yang tidak sesuai dengan fikih muamalah ([Widyasputri & Baidhowi, 2025](#)).

## **DAMPAK DAN KONTRIBUSI SOSIAL**

Modul edukasi fikih muamalah kontemporer memberikan dampak sosial pada berbagai dimensi:

Dimensi Ekonomi: Meningkatkan efisiensi bisnis UMKM dengan menghilangkan biaya-biaya yang terkait dengan praktik-praktik non-syariah (seperti bunga), dan

membuka akses ke produk pembiayaan syariah yang sering memiliki syarat lebih fleksibel ([Hidayat et al., 2025](#)).

Dimensi Religius: Membantu UMKM menjalankan bisnis mereka sesuai dengan nilai-nilai Islam, menciptakan sense of purpose yang lebih dalam, dan mendekatkan aktivitas bisnis dengan ibadah ([Pendidikan et al., 2024](#)).

Dimensi Sosial: Mendorong praktik-praktik bisnis yang lebih etis dan adil, yang berdampak positif pada hubungan dengan konsumen, supplier, dan komunitas lokal ([Wahyuni & Razak, 2026](#)).

Dimensi Keberlanjutan: Melalui pemahaman tentang zakat dan tanggung jawab sosial bisnis dalam fikih muamalah, membantu UMKM berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan ([Kholil et al., 2025](#)).

## **REKOMENDASI DAN IMPLEMENTASI**

Untuk memaksimalkan dampak modul, beberapa rekomendasi diajukan:

1. Integrasi dalam Program Formal: Modul perlu diintegrasikan dalam program-program pelatihan formal dari lembaga pelatihan UMKM, dinas koperasi, dan organisasi perdagangan Islam.
2. Aksesibilitas Digital: Modul harus dibuat tersedia dalam format digital dan mudah diakses melalui platform online, termasuk versi aplikasi mobile.
3. Pendampingan Berkelanjutan: Selain pelatihan one-time, UMKM memerlukan pendampingan berkelanjutan dan akses ke konsultan fikih muamalah untuk menangani kasus-kasus spesifik.
4. Kerjasama dengan Lembaga Keuangan Syariah: Bank dan BMT dapat menjadikan modul ini sebagai bagian dari syarat-syarat dalam memberikan pembiayaan kepada UMKM ([Florado et al., 2025](#)).

5. Pengembangan Ekosistem Pendukung: Menciptakan komunitas-komunitas UMKM syariah yang secara berkala bertemu untuk diskusi dan pembelajaran bersama tentang isu-isu fikih muamalah.
6. Pembaruan Berkelanjutan: Modul harus diperbarui secara berkala untuk mencakup isu-isu baru yang muncul dalam praktik bisnis, termasuk teknologi-teknologi finansial terbaru ([Pancane et al., 2025](#)).

## **KESIMPULAN**

Penyusunan modul edukasi fikih muamalah kontemporer bagi pelaku usaha mikro syariah merupakan investasi penting dalam pembangunan UMKM yang tidak hanya economically viable tetapi juga spiritually grounded dan socially responsible. Modul ini mengisi gap yang signifikan dalam ketersediaan materi edukasi yang praktis dan relevan untuk UMKM.

Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip fikih muamalah klasik dengan aplikasi praktis dalam konteks bisnis modern dan digital, modul ini memberdayakan pelaku UMKM untuk membuat keputusan-keputusan bisnis yang lebih informed dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Hasil pilot testing menunjukkan efektivitas modul dalam meningkatkan pemahaman dan mendorong perubahan praktik bisnis ke arah yang lebih sesuai syariah.

Diharapkan bahwa dengan distribusi luas modul ini melalui berbagai channel dan dukungan dari berbagai stakeholder, akan terjadi transformasi signifikan dalam praktik bisnis UMKM di Indonesia menuju model bisnis yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan bermakna bagi masyarakat ([Ridwan et al., 2025](#)).

## References

- Alamsyah, T., Musyahid, A., & Sultan, L. (2025). Construction of maqashid syariah according to jasser auda in the perspective of islamic economic law: Theoretical analysis and implementation. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*.
- Arifin, M. S., Juhariyanto, M., & Alfiyanto. (2025). The validity of contracts and ethics of tiktok affiliate marketing from the perspective of fiqh muamalah. *SOUTHEAST ASIA JOURNAL oF GRADUATE OF ISLAMIC BUSINESS AND ECONOMICS*.
- Aziz, T. A. (2025). The role of islamic religious education in building sharia economic law awareness among the millennial generation. *Journal of Research in Islamic Education*.
- Elo, S., & Kyngs, H. (2008). The qualitative content analysis process. *Wiley*.
- Fansuri, H., Setyawan, E., Muamar, A., & Bahomaid, S. A. A. (2025). Implementation of law number 33 of 2014 in halal certification as legal protection for muslim consumers maqashid syariah perspective. *HIKMATUNA: Journal for Integrative Islamic Studies*.
- Florado, B., Saputri, R., saleh, M., & Azwari, P. C. (2025). The role of baitul maal wa tamwil in enhancing MSME empowerment in lubuklinggau: A case study of BMT al-azhaar. *International Journal of Community Engagement Payung*.
- Hali, H., Saputra, M. A., Prasetyo, G. K., & Marlina, L. (2025). Konsep dan implementasi produksi halal pada UMKM: Tinjauan pustaka ekonomi syariah. *Ekonomi Keuangan Syariah Dan Akuntansi Pajak*.
- Hidayat, M. T., Khasanah, U., & Meldona. (2025). Implementasi pembiayaan musyarakah pada usaha mikro kecil dan menengah dalam aspek maqashid syariah. *IQTISHOD: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Ekonomi Syariah*.
- Kholil, A., Zuardi, M., Amrin, & Juryatina. (2025). Optimizing islamic financial instruments in indonesia to support SDGs: Maqashid syariah perspective. *Profetika: Jurnal Studi Islam*.
- Malinda, S., Febrianti, R., Yuliani, Y., Vanessa, A. S., Efriani, B., & Kelara, B. N. (2025). Integrating rationality and religiosity in financial literacy education: Strengthening investment awareness and preventing illegal online lending at tahfiz al-quran izzudin islamic boarding school. *International Journal Of Community Service*.
- Moslimany, R., Otaibi, A., & Shaikh, F. (2024). Designing a holistic curriculum: Challenges and opportunities in islamic education. *None*.
- Muchtar, E. H. (2025). Sharia economic literacy for islamic education students at STAI asy-syukriyyah: Literature study on prevention of online gambling and illegal online loans. *YASIN*.
- Muthoifin, M., Firdaus, N., Sukisno, S., Anwar, S., Ulum, M. N., Irchamni, A., Widodo, W., & Murtyaningsih, R. (2024). Profit-sharing practices to increase profits and development of indonesian sharia banking. *Centro Universitario Da FEI*.

- Pancane, W. D., Ayu, G., & Adriati, W. (2025). Digital financial literacy for MSMEs: The role of QRIS, GoPay, and BukuKas in tonja village. *GUYUB: Journal of Community Engagement*.
- Pendidikan, J., Islam, A., Hamdi1., Rizal, S., Hikmah, N., Syabrina, M., Sulistyowati, & Mualimin. (2024). Developing digital-based islamic religious education teaching modules on the subject matter of duha prayer in elementary schools. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*.
- Ridwan, M., Winario, Mohd., & Kamalin, M. (2025). Hukum islam terhadap transaksi digital: Studi tentang jual beli online dalam perspektif fiqh muamalah. *Journal of Legal Sustainability*.
- sari, D. Y. V., & Kushidayati, L. (2025). Halal certification, legal awareness, and maqasid al shariah among fried chicken MSMEs in indonesia. *Az Zарqa": Jurnal Hukum Bisnis Islam*.
- Wahyuni, S., & Razak, S. (2026). Exploring nazahahs mediation in reinforcing consumer trust among micro scale nasi kuning enterprises. *Sebi : Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*.
- Widyasputri, V. T. A., & Baidhowi. (2025). Optimalisasi fintech peer to peer lending dalam hukum ekonomi syariah untuk mewujudkan maqashid syariah. *Law Research Review Quarterly*.
- Zulhelmy, Z., Senasi, V., Hidayat, R., & Hidayat, H. (2024). Understanding of islamic business fiqh and accounting for small and medium enterprises in kedah malaysia. *Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*.